## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR U	OI KONSEKUENSI INF C	KMASI FUDLIK		
	NOMOR SOP	: 19/KPTS/2024		
	TANGGAL PEMBUATAN	: Mei 2024		
allow and allower	TANGGAL REVISI	:		
	TANGGAL EFEKTIF	:		
	DISAHKAN OLEH	LURAH SALAM,		
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		ttd		
		ASMUNI		
PPID KALURAHAN SALAM	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
KAPANEWON PATUK	NAMA SOF	. OUI KONSEKUENSI INFORMASI FUBLIK		
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:			
<ol> <li>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa</li> </ol>	<ol> <li>memahami regulasi t</li> <li>mampu mengolah da</li> </ol>	n terkait Informasi Publik erkait pelayanan publik; ta dan mengoperasionalkan komputer; dan rinsip pelayanan prima dan bersikap		
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENG	KAPAN		
1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Lembaran kerja dan R	encana Kerja		
2. SOP PENYIAPAN JAWABAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	2. Term of Reference			
3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	3. Alat tulis kantor			
4. SOP PENYIAPAN TANGGAPAN ATAS KEBERATAN INFORMASI				
PUBLIK	4. Jaringan Internet			
5. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI SENGKETA PUBLIK				
6. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy			

Pendukung

Ket

Pelaksana

		ATASAN PPID	TIM PERTIMBANG AN PPID	PENGUASA INFORMASI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi				Berkas permohonan informasi/ dokumen dari pemohon	1 HARI KERJA	Berkas pemohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, keputusan dan kepentingan umum. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka jika informasi /dokumen yang dimaksud adalah				Perundang – undangan yang dibutuhkan; UU KIP dan PERKI 1/2010	1 HARI KERJA	Surat Keputusan PPID	

	terbuka, maka tim pertimbangan PPID memerintahkan kepada penguasa informasi / dokumen yang dimaksud Jika status informasi / dokumen oleh tim pertimbangan pelayanan informasi di nyatakan rahasia, maka tim pertimbangan PPID membuat surat penolakan kepada pemohon					
3	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi /dokumen dinyatakan rahasia		Informasi / Dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi /dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahu an tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	

LURAH SALAM

SELAKU ATASAN PPID

ttd

ASMUNI